

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp)**

SKRIPSI

OLEH:

LUTHFI FAHRUL ROZY NAINGGOLAN

208400204



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/4/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

LUTHFI FAHRUL ROZY NAINGGOLAN

20.8400.204



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/4/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp)

Nama : Luthfi Fahrul Rozy Nainggolan

NPM : 208400204


Fakultas : Hukum


Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Maswandi, SH, M.hum


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Fahrul Rozy Nainggolan

Npm : 208400204

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemerksaan Anak Kandung Dibawah Umur (STUDI PUTUSAN Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp)”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 09.11.2024



Menyatakan

(Luthfi Fahrul Rozy Nainggolan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Luthfi Fahrul Rozy Nainggolan

Tempat/Tgl Lahir : Medan/12 Juni 2000

Alamat : Desa Sukaramai Kabupaten Pak-Pak Bharat

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sukarman Nainggolan

Ibu : Ernawaty Perangin-angin

Anak Ke : 1 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD 030277 Teladan: Lulus Tahun 2012

SMPN 1 Sidikalang: Lulus Tahun 2015

SMAN 1 Sidikalang : Lulus Tahun 2018

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp)

OLEH:

LUTHFI FAHRUL ROZY NAINGGOLAN

208400204

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pemeriksaan adalah tindakan atau perbuatan yang memaksa korban agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, penganiayaan, inses, perkosaan, kekerasan seksual, usaha perkosaan, pemaksaan seks oral, pernikahan paksa, kekerasan dalam berkecanduan, kekerasan berbasis gender, kekerasan yang dilakukan pasangan intim, dan perkosaan dalam situasi konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemeriksaan Anak Kandung dibawah Umur di Indonesia, Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan Anak Kandung dibawah Umur, untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemeriksaan Anak dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Korban pemeriksaan pada umumnya mengalami derita fisik dan tekanan psikis yang kuat, Isolasi sosial, karena malu dengan apa yang mereka alami. Tindak pidana pemeriksaan anak kandung dibawah umur secara yuridis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 berdasarkan asas Lex Spesialis derogat Lex generalis. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak Kandung adalah Faktor Pengetahuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan (IPTEK), Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal, Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama, Faktor Interaksi dan Situasi, Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemeriksaan anak kandung di bawah umur diancam pidana Pasal pasal 76 D Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3)

Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemerksaan, Anak Kandung, Anak dibawah Umur.



ABSTRACT

**THE CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF RAPE OF
UNDERAGE BIOLOGICAL CHILDREN
(Case Study of Decision Number 1168/Pid.Sus/2023/Pn Lbp)**

**BY:
LUTHFI FAHRUL ROZY NAINGGOLAN
NPM: 208400204
FIELD OF CRIMINAL LAW**

Rape is an act or behavior that forces the victim to engage in sexual intercourse outside of marriage through the use of violence or the threat of violence. Sexual violence includes sexual harassment, assault, incest, rape, attempted rape, forced oral sex, forced marriage, dating violence, gender-based violence, intimate partner violence, and rape in conflict situations. The purpose of this research was to determine how the regulation of criminal acts of rape of underage biological children is applied in Indonesia, to identify the factors contributing to the occurrence of such criminal acts, and to understand the criminal liability of the perpetrators of child rape based on the decision of the Lubuk Pakam District Court. The research method used was normative-empirical. The results of this research indicated that victims of rape generally suffered from severe physical pain and psychological stress, along with social isolation due to the shame of their experiences. The criminal act of raping an underage biological child is legally guided by Law Number 35 of 2014, based on the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Factors contributing to the occurrence of criminal acts of child rape include knowledge of technology and science, environmental and living conditions, lack of understanding of religion, interaction and situational factors, and a lack of understanding of the law. The criminal liability of perpetrators of rape of underage biological children is regulated by Article 76 D of Indonesian Law No. 35 of 2014 on Amendments to Indonesian Law No. 23 of 2002 on Child Protection, in conjunction with Article 81, paragraph (3) of Law No. 17 of 2016 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection.

Keywords: *Liability, Criminal Act, Rape, Biological Child, Underage*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp)” untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, saran, dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bantuan proses seminar, dan saran selama perkuliahan. Saya ingat betul beliau memberikan saran “selama proses skripsi untuk tidak mencari yang sempurna ,dan yang keren. karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai” kalimat ini adalah sebuah terobosan yang baik bagi saya dalam proses penulisan skripsi.

10. Bapak Prof Dr H Maswandi SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing bertukar pikiran serta memberikan poin-poin penting sebuah penelitian, serta selalu mengingatkan untuk teliti selama proses penyelesaian skripsi.

11. Bapak Assoc Prof Dr Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang selalu mendorong penulis demi tepat waktu dalam proses akademis di Universitas Medan Area, berdiskusi, dan mengingatkan pentingnya masukan dari rekan mahasiswa demi tercapainya proses penyelesaian skripsi.

12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan penulis izin melakukan penelitian yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.

14. Bapak Syawal Aswad Siregar, SH, M.Hum. selaku Panitera di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.

15. Kepada Seluruh Guru Saya Mulai Dari TK Di Asrama Kepolisian Sidikalang, SD 030277 Teladan Sidikalang, SMPN 1 Sidikalang, SMAN1 Sidikalang Yang Telah Memberikan Saya Bekal Ilmu Dalam Kehidupan Saya Sehingga Saya Dapat Berdiri Hingga Saat Ini

16. Ernawaty Perangin-Angin, selaku ibu kandung penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, telah memberikan nasihat, dukungan, kalimat yang selalu keluar selama proses penulisan skripsi “ udah dapat tanda tangan dosennya?” ini adalah salah satu tehnik terbaik

dalam mendongkrak kemalasan walaupun dilakukan secara terpaksa. Serta perhatian dari ibunda sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sukarman Nainggolan, selaku ayah kandung penulis yang telah menjadi teman diskusi hukum, telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 09-11-2024



Luthfi Fahrul Rozy Nainggolan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
16.1	Latar
Belakang Masalah	1
16.2	Rumusan
Masalah	8
16.3	Tujuan
Penelitian	9
16.4	Manfaat
Penelitian	9
16.5	Keaslian
.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.2 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	17
2.2.1 Jenis Jenis Perkosaan.....	20
2.2.2 Unsur Unsur Perkosaan	22
2.3 Pengertian Anak Kandung.....	23
2.4 Pengertian Anak Dibawah Umur.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1 Waktu Penelitian	27
3.1.2 Tempat Penelitian.....	28
3.2 Metodologi Penelitian	28
3.2.1 Jenis Penelitian	28
3.2.2 Jenis Data	28
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.2.4 Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Dampak dari Perbuatan Pemerksosaan Terhadap Anak Kandung Dibawah Umur.....	31
4.1.2 Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Pemerksosaan Terhadap Anak Kandung dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan	33
4.1.3 Delik Yang Diterapkan Atas Tindak Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak Kandung Dibawah Umur	36
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemerksosaan Anak Kandung dibawah Umur Di Indonesia	41
4.2.1.1 Pemerksosaan terhadap Anak Kandung Berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Baru	42
4.2.1.2 Pemerksosaan terhadap Anak Kandung Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.	44
4.2.1.3 Pemerksosaan terhadap Anak Kandung Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ..	45
4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerksosaan Anak Kandung Dibawah Umur.	47
4.2.3 Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pemerksosaan Anak Kandung dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	55
BAB V PENUTUP	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana atau kejahatan merupakan persoalan bagi manusia dari masa ke masa. Mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana cara penyelesaian merupakan suatu hal yang tiada hentinya diperdebatkan.

Tindak pidana adalah salah satu jenis "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan ada di semua bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang luput dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan ancaman nyata atau ancaman terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan atau tatanan sosial, dan dapat menimbulkan ketegangan baik secara individual maupun sosial. Perilaku menyimpang tersebut juga merupakan ancaman nyata atau potensial terhadap terpeliharanya ketertiban sosial.¹

Tindak Pidana merupakan dorongan hawa nafsu bagi seseorang yang tidak memiliki akal dan tidak memiliki iman dalam bertindak, sehingga terjadilah perbuatan yang melampaui batas yaitu kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah yang dialami masyarakat dari waktu ke waktu, mengapa kejahatan bisa terjadi dan terjadi dan bagaimana cara menghilangkannya merupakan masalah yang terus diperbincangkan. Fenomena kejahatan akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dalam kehidupannya pasti akan selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi maka dalam diri

¹ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", MIMBAR HUKUM, 27(2015), Hal.390.

manusia pikiran yang akan timbul ialah ingin memenuhi kebutuhannya itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan cara yang tidak benar.²

Ubi societas ibi ius, Dimana masyarakat ada hukum yang berarti pula setiap masyarakat memiliki cara-cara ber hukum sendiri yang tidak dapat dipaksakan begitu saja dari dan oleh bangsa lain.³ Berbagai macam aturan dibuat dengan tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Meskipun pada dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun sekali-sekali manusia itu juga mempunyai sisi negatifnya yaitu suka berbuat kerusakan. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dengan sesama manusia bahkan terhadap lingkungan sekitarnya.⁴

Permasalahan itu pada akhirnya menimbulkan korban, salah satunya adalah korban anak-anak. Anak-anak seringkali mengalami berbagai tindakan kriminal seperti kekerasan, pemerkosaan, penculikan, bahkan kejahatan perdagangan manusia. Peraturan hukum yang ada diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak yang pernah mengalami perbuatan tersebut, maupun yang belum mengalaminya. Anak hendaknya menjadi salah satu subjek hukum yang sangat penting untuk memperoleh perlindungan hukum, agar negara tetap mempunyai generasi penerus yang mampu membawa negara maju di masa depan.

Kejahatan terhadap anak meningkat sangat pesat setiap tahunnya, dari hasil yang dilaporkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari tahun

² Bimasa Zebua dkk, “*Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan kematian*”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2 No.2, 2021, Hal. 303.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2011 sampai dengan tahun 2014 sebelum berlakunya Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kasus kekerasan pada tahun 2011 sebanyak 2.178 kasus, tahun 2012 (3.512) kasus, 2013 (4.311) kasus, dan 2014 (5.066) kasus. Jumlah ini adalah anak-anak yang menjadi korban dan terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2011-2015 sebanyak 6.006 kasus, pengasuhan anak sebanyak 3.160 kasus, pendidikan sebanyak 1.764 kasus, kesehatan dan narkoba sebanyak 1.366 kasus, serta pornografi dan cybercrime sebanyak 1.032 kasus. Terkhusus kekerasan seksual terhadap anak, KPAI memaparkan data dari tahun 2016 sebanyak 192 kasus, 2017 sebanyak 188 kasus, 2018 sebanyak 182 kasus, 2019 sebanyak 190 kasus, 2020 sebanyak 419 kasus dan untuk tahun 2023 terakhir sebanyak 314 kasus.⁵

kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, penganiayaan, *incest*, perkosaan, kekerasan seksual, usaha perkosaan, pemaksaan seks, pernikahan paksa, kekerasan dalam berkencan, kekerasan berbasis gender, kekerasan yang dilakukan pasangan intim, dan perkosaan dalam situasi konflik.⁶

Dalam kasus pemerksaan khususnya, pelaku tidak lagi mengetahui kedudukan, pendidikan, status dan umur korban. Semu aini terjadi ketika mereka merasa terpuaskan nafsunya. Hal yang sama berlaku untuk usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang sangat mengerikan karena selain dibenci masyarakat terutama keluarga korban, Allah juga melaknat para pelaku pemerksaan. Merujuk pada rumusan Pasal 285,

⁵. Davit Setyawan, "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat", <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>, (Diakses pada 20 Desember 2023, Pukul 17.02)

⁶ Hetty Krisnani and Gisela Kessik, "*Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Intervensinya Oleh Pekerjaan Sosial*", Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 2, 2019, Hal.199.

Pemerksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang bunyinya : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karna melakukan pmerksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan yang memaksa agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Di Indonesia sendiri sebagian besar tindak pidana perkosaan anak dibawah umur akibat adanya ancaman dari pelaku misalnya Pria SL (58) asal Mojokerto tega memperkosa anak kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah Pertama dengan menggunakan ancaman tidak akan menafkahi korban.⁷ Ada juga seperti pemerksaan yang dilakukan oleh ayah kandung berinisial HA (48) asal Sulawesi Tengah yang memperkosa anaknya pada saat berusia 18 tahun, pelaku melancarkan aksinya pada saat perjalanan pulang berdua dengan anaknya tengah malam dari Kota Ampara, Korban sempat menolak dan melawan namun pelaku memukul korban dengan tangannya dan mengancam korban menggunakan pisau.⁸ Dan pemerksaan yang dilakukan oleh AR (52) warga Sidoarjo yang menurut penulis lebih bejat, Pria ini tega memperkosa anak kandungnya sebanyak 3 kali yang masih berusia 11 tahun dan berstatus pelajar

⁷ Enggran Eko Budianto, “Ayah Bejat Hamil Putri Kandung di Mojokerto Dituntut 17 Tahun Penjara” <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7158993/ayah-bejat-hamili-putri-kandung-di-mojokerto-dituntut-17-tahun-penjara>,(Diakses pada 11 february 2024, Pukul 22.01)

⁸ Hafis Hamdan, “Gadis Banggai Polisikan Ayah Usai Diperkosa Karena Takut Adik Bernasib Serupa” <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7090854/gadis-banggai-polisikan-ayah-usai-diperkosa-karena-takut-adik-bernasib-serupa> ,(Diksas Pada 11 Februari 2024, Pukul 22.04)

Sekolah Dasar. Perlakuan perkosaan yang dilakukan AR diiringi dengan kekerasan berupa pemukulan dan dilakukan sebanyak 3 kali peristiwa.⁹

Kasus diatas merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa kejahatan pemerksaan adalah masalah serius bagi masyarakat Indonesia. Suatu hal sangat mengecewakan serta mengejutkan, karena kejahatan perkosaan dilakukan oleh orang yang dikenal baik oleh para korban dan yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari segala bentuk gangguan keamanan lingkungan dan penghidupan di masa depan anak tersebut.

Perkosaan yang penulis maksud adalah perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya yang bahkan secara berulang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang sterjadi terhadap anak bawah umur RSP di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang di cabuli oleh ayah kandungnya di Jalan Mesjid Gg.Darma Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang masih berusia 13 Tahun 1 bulan dan masih duduk di bangku sekolah dasa (Kelas 6 SD) Mendapati kekerasan seksual oleh pelaku YDP yang merupakan ayah kandung dari anak korban yang . berusia 39 Tahun, warga Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sanksi terhadap pelaku ini diatur dalam pasal 76 D Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No.17 Tahun

⁹ Suparno, "Biadab, Ayah di Sidoarjo Pukuli dan Perkosa Anak Kandung hingga Tiga Kali" <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7072314/biadab-ayah-di-sidoarjo-pukuli-dan-perkosa-anak-kandung-hingga-tiga-kali>, (Diakses pada 11 Februari 2024, Pukul 22.16)

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. Bunyi dari pasal 76 D adalah sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bunyi pasal 81 adalah sebagai berikut

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan . Aturan-aturan yang didesain oleh negara dalam hal ini, diharapkan pemerintah indonesia bisa melindugni keberlangsungan hidup anak menjadi warga negara indonesia dimasa depan. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menerangkan dikatakan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anak yang belum berumur 18 tahun, bahkan yang masih dalam kandungan masih dikatakan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam hal mengklaim proteksi anak, orangtua memiliki kewajiban primer pada pelaksanaan tanggungjawab tadi melalui aspek perlindungan keluarga, tetapi pemerintah indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengklaim perlindungan anak melalui aspek proteksi aturan.

Pasal 15 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) telah menegaskan bahwa anak dapat memperoleh perlindungan dari beberapa jenis kejahatan yang membahayakan anak seperti, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2014, dapat dipahami bahwa anak memiliki persentase yang tinggi sebagai korban tindak kejahatan yang signifikan dan kekerasan lainnya yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak.

Semakin banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa ini bukan masalah biasa tetapi masalah yang serius yang memerlukan tindakan pemerintah. Akibat dari hal-hal di atas, anak-anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan yang tepat, terutama dari orang tuanya, untuk memastikan mereka menerima pengajaran yang baik dan terlindung dari kekerasan yang dapat menghambat malah menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan seksual saat berkembang secara mental dan fisik. Salah satu masalah sosial dan hukum yang sangat penting untuk dikaji secara menyeluruh adalah perkosaan atau persetubuhan terhadap anak, yang diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial seperti kesopanan, agama, dan kesusilaan.

Dengan demikian, penulis ingin meneliti kasus tersebut dengan memberikan judul “ **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp)**”.

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemerksaan Anak Kandung dibawah Umur di Indonesia.
2. Faktor-faktor Apa Saja Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan Anak Kandung dibawah Umur.
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemerksaan Anak dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini Adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung dibawah Umur di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung dibawah Umur
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penulisan hukum agar dapat bermanfaat bagi ilmu hukum pidana dalam hal perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang dikaji melalui undang-undang perlindungan anak
2. Manfaat Praktis Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan manfaat praktis Bagi para penegak hukum yaitu agar lebih berkaca dari kaskuskasus yang sudah ada dan dapat melaksanakan perlindungan hukum bagi seluruh anak Indonesia sehingga benar- benar tercipta rasa aman bagi anak-anak di Indonesia dan undang undang yang sudah dibuat sebagai perlindungan hukum bagi anak pun dapat terlihat secara nyata dengan bantuan dan kerjasama dari para penegak hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan bukti tidak adanya plagiarism antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun uraian pada keaslian penelitian yakni sebagai berikut:

1.) Jeni Sulastri Siagian, (2018), Universitas Medan Area, “ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).”

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn Mdn.

2) CHAROLD ARY PUTRA MANALU, (2022), Universitas Medan Area, “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA KANDUNG.”

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut KUHP & UUPA

3) M. ANWAR HAFIS RANGKUTI, (2021), Universitas Medan Area, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai).”

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁰ Hal ini menunjukkan menunjukkan prinsip yang mendasari dipertanggungjawabkannya atas perbuatan seseorang, didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada unsur-unsur pidana yang terbukti, jika terbukti maka dikenakan pidana atas kesalahannya. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga dari sudut pandang umum dan pribadi, penerapan ketentuan pidana dianggap masuk akal sebagai dasar tanggung jawab dalam hukuman pidana. Ini berarti bahwa keadaan psikis tertentu dari orang yang melakukan perbuatan dan bagaimana keadaan tersebut berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang.

¹⁰ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hal. 54

¹¹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 205

Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka memang merupakan tindakan illegal atau melanggar hukum sementara celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjukkan tersangka yang melakukan tindakan tersebut. Jika perbuatan yang dilarang diperbuat oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dicela karena pada dirinya tidak terbukti kesalahan, maka tidak ada pertanggungjawaban.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban yang disangkutkan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas yang

¹² Roeslan Saleh,, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 23.

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 21.

menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Maknanya perbuatan diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Menurut pasal tersebut, apabila telah ada peraturan yang mengatur tentang apakah suatu tindakan dapat dijatuhi pidana, tindakan tersebut dapat dipidana. Seseorang hanya dapat diadili sesuai dengan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan. Jadi, apabila perbuatan itu memang telah diatur tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut muncul setelah tindakan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah prosedur untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi. Persyaratan untuk pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi untuk menyatakan

bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu¹⁴ :

a. tindak pidana yang dilakukan;

Salahsatu elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah elemen perbuatan, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas.

b. Adanya unsur kesalahan

Dipidanya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

¹⁴ *Ibid.* Hal 22

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni¹⁵ :

1. Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

¹⁵ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, (Semarang: Pustaka Megister, 2018) hal 32.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kondisi batin yang normal atau sehat yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk dikenal sebagai kemampuan bertanggungjawab.¹⁶ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan atas keinsyafan itu, memutuskan kehendaknya.¹⁷ Oleh karena itu ada dua faktor yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, memiliki kemampuan untuk membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan mengetahui atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, bahkan jika itu tidak diinginkan. Dengan demikian, pelaku harus mengambil tindakan hukum, meskipun tidak diinginkan. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁸ Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur

¹⁶ *Ibid.* Hal 74

¹⁷ *Ibid.* Hal 171

¹⁸ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana ,Jakarta, 2006, hal. 116.

yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahanmasih terjadi perdebatandiantara para ahli.

2.2 Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa “perkosa” berarti “paksa” “Kekerasan”, “gagah”, “kuat” “perkasa”. “Memperkosa” berarti menundukkan atau memaksa dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Dalam *The Encyclopedia American International Edition, Volume 23*. Dikatakan Bahwa perkosaan(*rape*) dalam hukum adalah suatu perbuatan seksual yang bertentangan dengan hukum di mana terjadi persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban.¹⁹

M. Sudrajad Bassar mengartikan”perkosaan” dengan “perkosaan untuk bersetubuh” Dari kata *verkrachting* dan memberikan pengertian singkat, yaitu sebagai berikut:

“Hanya seorang pria yang dapat melakukan perkosaan seksual terhadap seorang wanita dan hanya dapat dilakukan di luar hubungan pernikahan.”²⁰ Sehingga seorang Suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh karena dilakukan tidak diluar perkawinan tetapi di dalam ikatan perkawinan. P.A.F. Lamintang menjelaskan lebih rinci tentang pengertian tindak pidana perkosaan Yaitu dengan membaginya beberapa unsur yang hanya terdiri dari unsur obyektif, Yaitu:

¹⁹ Topo Santoso, *Seksual dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997, hal. 22

²⁰ M Sudrajad Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1996, hal. 167.

- a. barang siapa,
- b. dengan kekerasan atau
- c, dengan ancaman akan memakai kekerasan.
- d. memaksa,
- e.seorang wanita,
- f. mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan,
- g dengan dirinya.²¹

Pengertian perkosaan dirumuskan dengan jelas dalam Pasal 285 KUHP sebagai Berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atauancamankekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan dicantulkannya unsur “Memaksa” di dalam rumusan itu, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan Seperti yang dimaksudkan, harus dilakukan dengan sengaja. Secara rinci unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader/doer) adalah manusia. Sebagian

²¹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung ,1990, hal 190.

pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan Manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas “barangsiapa” tersebut harus jelas

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menurut Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang gagah. Menurut Simons, kekerasan ialah setiap penggunaan tenaga energi, atau setiap pemakaian tenaga yang ringan. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan ancaman kekerasan diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam itu benar benar akan dapat merugikan kebebasan, kesehatan dan keselamatan pribadinya serta orang lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa.

c. Memaksa

“Memaksa” berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan Kehendak wanita itu. Satochid Kartanegara, menyatakan antara lain: “Perbuatan Memaksa haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut” Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan memaksa itu yang membuat seorang korban menjadi terpaksa mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam Pengertian “memaksa” seorang korban mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang mencabut semua pakaian yang dikenakan wanita itu

adalah wanita itu sendiri. Keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku tindak pidana perkosaan.

d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Pengertian “Bersetubuh” Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH berarti hubungan intim antara kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasanya mengarah pada kehamilan. Tidak perlu ada keluarnya mani dari dan dalam kemaluan wanita.

e. Diluar Perkawinan berarti bukan istrinya.²²

2.2.1 Jenis-Jenis Pemerksaan

Ada beberapa tipe atau jenis pemerksaan dalam kepustakaan saat ini, Sebagai berikut:

Tipe *sadistic rape*

Sifat seksual dan agresif berubah menjadi rasa geram dan kekerasan, serta tindakan yang merusak. Pelaku perkosaan tampaknya menikmati kepuasan seksual, bukan dari hubungan seks, tetapi dari rangsangan mengerikan terhadap alat kelamin dan tubuh korban..

Tipe *anger rape*

Penyerangan seksual di mana seksualitas dijadikan sarana untuk mengekspresikan dan melaksanakan kemarahan yang tertahan dan ditandar

²² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 52

dengan kebrutalan fisik Korban sekan akan menjadi sasaran sapaan pelaku, yang berusaha untuk mengatasi frustrasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan dirinya.

Tipe domination rape

Motif dari pelaku perkosaan adalah untuk mendemonstrasikan kekuatannya dan Kekuasaannya atas korban. Atau dengan kata lain tujuan pelaku adaah melakukan Penaklukan seksual.Pelaku menyakiti korban, namun memilikinya secara seksual.

Tipe seduction rape

Penyerangan seksual timbul dalam situasi yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, Korban memutuskan bahwa keintiman personal harus Dibatasi tidak sampai sejauh mana. Pelaku pada umumnya percaya diri bahwa wanita membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu ia akan mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks, atau pelaku berpandangan memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang ia inginkan. Tipe inilah sesungguhnya yang melahirkan Apa yang disebut “*Victim-precipitated rape*” atau perkosaan yang berlangsung dengan Korban perkosaan sebagai pencetusnya.

Tipe exploitation rape

Menunjuk pada suatu tipe di mana si pria memperoleh keuntungan dari mudah Diserangnya si wanita karena wanita tersebut bergantung secara ekonomi atau Bantuan sosial atau karena kurangnya perlindungan hukum bagi si wanita. Perkosaan Jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan relatif dalam sosial dan ekonomi. Posisi yang lemah dari wanita dalam keadaan itu mendorongnya

untuk melakukan Pilihan rasional, walaupun hal itu menyakitkan.²³ Kelima tipe perkosaan menentukan perbedaan-perbedaan baik dalam jenis Kekuasaan yang digunakan oleh pelaku atas motivasinya dalam melakukan kekerasan seksual yang digunakan oleh pelaku atau motivasinya dalam melakukan kekerasan terhadap seksual wanita dengan rayuan merupakan kasus paling banyak yang terjadi di Indonesia Jenis perkosaan ini juga masih banyak variasinya. Karena perkosaan yang semula didasari suka sama suka biasanya ikut digolongkan Dalam *seductive rape*²⁴ Termasuk juga perkosaan dengan tipuan rayuan, janji-janji dan lain sebagainya. Sebelum perkosaan terjadi, ada interaksi yang cukup positif antara korban dan pelaku perkosaan.

2.2.2 Unsur-Unsur Pemerksaan

Tindak pidana pemerksaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau
- c. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
- d. Memaksa
- e. Seorang wanita
- f. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- g. Dengan dirinya

Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan

²³ Topo Santoso ,*Op.cit*, hal 22

²⁴ Mulyana W .Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 1998, hal. 51.

yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan.²⁵

2.3 Pengertian Anak Kandung

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu²⁶ :

²⁵ FT P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 97.

²⁶ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hal. 3

- 1) Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.²⁷
- 3) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²⁸
- 4) Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan hak.²⁹
- 5) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.³⁰
- 6) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³¹
- 7) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, Jakarta, 2005, hal. 32

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (6)

²⁹ *Ibid*, Pasal (1) Ayat 7

³⁰ *Ibid*, Pasal (1) Ayat 8

³¹ *Ibid*, Pasal (1) Ayat 9

kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamintumbuh kembanganak secara wajar.³²

2.4 Pengertian Anak Dibawah Umur

Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa perbedaan, begitu juga menurut para ahli. Hal ini dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing peraturan perundang-undangan maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 1 yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan sang ibu.
2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suami ataupun

³² *Ibid*, Pasal (1) Ayat 10

istrinya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa.

3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengungkapkan bahwa anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas tahun).
4. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
5. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar Proposal

No	Kegiatan	Des-2023				Jan-2024				July-2024				Agustus-2024			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Skripsi																
5.	Ujian Meja Hijau																

3.1.2. Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jl. Sudirman No. 58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.³³

3.2.2 Jenis Data

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³³ FT Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 12

- e. Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan aspek hukum dalam tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan cara melakukan pengambilan putusan di Pengadilan Lubuk Pakam

3.2.4 Analisis Data

Analisa Data Sifat yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang bersangkutan permasalahan tersebut.³⁴

³⁴ FT Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 38.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemerksaan Anak Kandung Dibawah Umur dapat dilihat dalam Pasal 287 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Pasal 418 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun Berdasarkan Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis Maka dalam Kasus Pemerksaan Anak Maka Kasus ini Harus Ditinjau Secara Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pemerksaan Anak Kandung Dibawah Umur yaitu Faktor Pengetahuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan (Seperti Menonton Film Porno), Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal, Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama, Faktor interaksi dan Situasi, dan Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum.
3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemerksaan Anak Kandung dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pelaku dijatuhkan pidana Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 81 ayat(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahn 2002 Tentang Perlindungan anak

5.2 Saran

1. Alangkah baiknya pengaturan hukum perihal Anak Dibawah umur yang menjadi korban pemerksaan dapat diimplementasikan dengan baik sekaligus dilaksanakan sosialisasi hukum sebagai Upaya preventif terhadap perbuatan pemerksaan terhadap anak
2. Alangkah Baiknya Perlu adanya Pengawasan Lebih terhadap anak, menciptakan komunikasi antara orang tua dan anak agar anak selalu lebih terbuka terutama anak dibawah umur. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemerksaan dan dampaknya demi menciptakan rasa was-was kepada orantua dan anak terhadap lingkungan dan memulai menciptakan Majelis Ta'lim di lingkungan sekitar agar setiap manusia mengingat tuhan sebelum berbuat kejahatan.
3. Alangkah Baiknya karena berdasarkan *Trend* tindak pidana Pemerksaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban anak dibawa umur sudah seharusnya kita mencoba menerapkan hukuman yang lebih berat seperti kebiri terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual agar menimbulkan rasa

cemas kepada para pelaku pemerksosaan sebelum memulai aksinya apalagi yang disertai dengan kekerasan yang bahkan sampai menimbulkan korban meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulsyani,(1987) *Sosiologi Kriminal-litas*, Bandung , Remadja Karya
- Amrani, Hanafi., & Ali, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Ariman, H.M. Rasyid. Raghil, Fahman. (2015). *Hukum Pidana*. Malang:Setara Press.
- Bassar, M Sudrajad. (1996). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bandung:REmaja Karya.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Kencana.
- Irfan, A.W.M. (2001).*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung. Refika Aditama
- J.E Sahetapy, (1983), *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Surabaya Sinar Wijaya,
- Kusumah, Mulyana W. (1998). *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta:Yayasan Lemabaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Kanter dan Sianturi. (2010) “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya” Jakarta : Stora Grafika.
- Krismiarsi, (2018), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Semarang: Pustaka Megister

- Lamintang, P.A.F. (1990). *Delik-Delik Khusus*. Bangung:Mandar Maju.
- Marpaung, Leden. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Moeljatna . 2009 "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo,Eko dan Marzuki,Suparman. (1995). *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta,
- Pane,Musa Darwin. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung:Logos Publishing
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, Roeslan 2007 "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana", Jakarta : Ghalia Indonesai.
- Santoso, Topo. (1997). *Seksual dan Hukum Pidana*. Jakarta:Ind-Hill.
- Siregar, Bismar. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta:Pusat Studi Kriminologi F.H. UII.
- Soekanto, FT Soerjono. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- Sunggono, FT Bambang. (2018).*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Press.
- Wijaya A , Anata W P, (2016), *Darurat seksual*, jakarta ,Sinar Grafika

Jurnal

- Bimasa Zebua dkk, 2021 ,*"Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan kematian"*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2 No.2, Hal. 303.
- Krisnani H and Kessik G . 2019."*Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Intervensinya Oleh Pekerjaan Sosial"*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 2, ,Hal.199.
- Marlina & Zulyadi.R. 2021 "*Analisis Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak*

Pidana Perdagangan Orang". Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol 4, No. 2,. Hal 1138.

Novrianza, Santoso I. 2022. "DAMPAK DARI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.10..Hal 57-58

Safuwani dan Subhani. 2009. "Perilaku Menyimpang dalam Perspektif Kesehatan Mental".Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh. Vol 7 No 1. Hal 90-92.

Rizkan Zulyadi. 2024. "Optimalisasi Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual". Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi. Vol 3(1). Hal 17-22

Sari,O,Ulina ,2014, "Upaya Perlindungan Korban Perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hal.1

Sumber Lain

Davit Setyawan, "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat", <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>, (Diakses pada 20 Desember 2023, Pukul 17.02)

Enggran Eko Budianto, "Ayah Bejat Hamil Putri Kandung di Mojokerto Dituntut 17 Tahun Penjara" <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7158993/ayah-bejat-hamili-puti-kandung-di-mojokerto-dituntut-17-tahun-penjara>,(Diakses pada 11 februari 2024, Pukul 22.01)

Hafis Hamdan, "Gadis Banggai Polisikan Ayah Usai Diperkosa Karena Takut Adik Bernasib Serupa" <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7090854/gadis-banggai-polisikan-ayah-usai-diperkosa-karena-takut-adik-bernasib-serupa> ,(Diksas Pada 11 Februari 2024, Pukul 22.04)

Suparno, "Biadab, Ayah di Sidoarjo Pukuli dan Perkosa Anak Kandung hingga

Tiga Kali” <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7072314/biadab-ayah-di-sidoarjo-pukuli-dan-perkosa-anak-kandung-hingga-tiga-kali>, (Diakses pada 11 Februari 2024, Pukul 22.16)

Finta Rahyuni, “Biadap Pria di Tapanuli Utara Perkosa Anak Kandungnya dari SD Sampai SMA” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7360666/biadap-pria-di-tapanuli-utara-perkosa-anak-kandung-dari-sd-sampai-sma>,(Diakses Pada 28 Mei 2024, Pukul 23.40)

Octorina Ulina Sari,2014, “*Upaya Perlindungan Korban Perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi*”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hal.1

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Wawancara dimulai dengan Bapak Syawal Aswad Siregar, SH, M.Hum. pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Peneliti : Bagaimana pengaturan perundang undangan terhadap pemerksaan anak kandung dibawah umur di indonesia, apakah pelaku dikenakan KUHP atau undang undang lainnya?

Narasumber : Jadi kalau untuk pemerksaan anak dibawah umur itu dikenakan undang-undang khusus yaitu sppa kalau sekarang UU no 35 tahun 2014

Peneliti : Dalam kasus pemerksaan anak kandung dibawah umur, rentan terjadi

bahwa korban pemerksaan ini menjadi hamil, dan ketika melahirkan si anak-atau korban itu meninggal, apakah pelaku pemerksaan tersebut bisa dikenakan pasal pembunuhan?

Narasumber : Jadi begini, perbuatan yang pokok dalam hal ini adalah pemerksaan yang mengakibatkan anak tersebut hamil, dan dalam hal dia dalam keadaan hamil, tiba tiba si korban meninggal dunia ,jadi perbuatan itu adalah terhadap pemerksaan yah, walaupun dalam proses tersebut meninggal dunia dalam hal ini si pelaku tidak dapat diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. Karna itu adalah efek, efek dari pada saat dia melahirkan. Karna korban meninggal pada saat melahirkan.

Peneliti : Berdasarkan 81 ayat 5UU no 17 tahun 2016 dtuliskan dalam hal pemerksaan dilakukan oleh wali dan orang tua yang menimbulkan korban lebih 1 orang, pelaku dapat di kenakan hukuman mati dan kebiri, apakah unsur unsur dalam pasal ini harus terpenuhi semua lalu dapat dikenakan kebiri apa hanya 1 saja?

Narasumber : Jadi biasanya ini pasal pasal terbagi dari beberapa unsur, ada objektif, subjektif, perubahan dan pasal subjektif perilaku. Jadi kalau unsur tersebut unsur perbuatan , maka apabila salah satu dari unsur terbukti, maka pasal tersebut sudah terbukti. Walaupun cuman 1 saja, karna dia bersifat alternatif. Jadi tidak harus menyeluruh, tidak harus semua.

Peneliti : Menurut bapak, berdasarkan kasus yang ada di pengadilan lubuk pakam, apa saja faktor faktor terjadinya pemerksaan terhadap anak kandung dibawah umur .

Narasumber : Jadi berdasarkan kejadian ataupun perkara yang ada di pn lubuk pakam yang menjadi faktor faktor nya itu adalah adanya kemajuan it atau teknologi, karena si pelaku itu menonton film blue ya, film yang berbau

pornografi. Itulah salah satu yang mendorong keinginan si pelaku itu, selanjutnya ada juga karena kurang pengawasan orang tua si korban bahkan juga kurang perhatian si korban yang memberikan pendidikan dan pencerahan mengenai efek atau dampak dari pada itu, dan juga adanya kebebasan pergaulan si korban dan si pelaku. Jadi itulah pemicunya .

Peneliti : Bagaimana upaya hukum dalam melindungi korban pemerksaan, misalnya pelaku pemerksaan sudah di adili, tetapi korban belum mendapatkan keadilan karena

Narasumber : Nah kalau ini, tanggungjawab pengadilan dalam pengadilan hanya putusan yang dijatukan ke si terdakwa saja, tidak ada pemberian materi, hanya itu saja

Peneliti : Bagaimana kalau pemberian upaya recovery seperti psikologi terhadap korban, mengingat korban masih anak anak.

Narasumber : Nah kalau ini sebelum sebelum perkara di limpah ke pengadilan sudah ada yang mendampingi korban, dari perlindungan anak, itu memberikan kepercayaan diri itu lagi ke pada si anak. Juga seperti anak korban itu wajib di dampingi ke pengadilan, ada dari orang tua, penasihat hukum, ini juga bentuk keadilan kepada si korban. Hanya itu saja. Tidak ada seperti berupa materi.

Peneliti : Nah pertanyaan terakhir saya, dalam upaya memvonis si pelaku ini, apa saja pertimbangan hakim kepada terdakwa dalam menetapkan hukuman kepada si pelaku

Narasumber : Nah ini ya, pertama dalam menjatuhkan hukuman pidana, dilihat dulu niat dan karakter si pelaku sendiri, terus modusnya melakukan,

bagaimana kok bisa terjadi ini dilakukan si terdakwa, apakah ada motif motif lain dengan cara ada pemberian, ada janji janji

Peneliti : Dan pemaksaan ya pak?

Narasumber : Nah kalau pemaksaan ini kan si korban tidak mau, tapi dipaksa oleh si pelaku, si korban si anak anak, apalagi perempuan, pihak yang lemah jadi harus menuruti. Jadi terpaksa.



